
KEDUDUKAN MAHAR DALAM SISTEM PERKAWINAN ADAT MANDAR

Andi Dewi Pratiwi

Universitas Sulawesi Barat

andi.dewi.pratiwi@unsulbar.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the legal position of spending money and the completeness of spending money in the Mandar customary marriage system. Arrangements regarding the existence and rights of indigenous and tribal peoples in Indonesia are contained in the 1945 Constitution. It can be seen in Article 18B paragraph (2), Article 281 paragraph (3). So that the Passorong agreement as well as the spending money agreement and the completeness of the spending money are part of the traditional rights of customary law which are acknowledged to exist. The spending money agreement is one of the prerequisites for a marriage in the Mandar Tribe which is a prestige that is poured in the form of a commitment or agreement between the two parties, namely the families of the prospective groom and the prospective bride. Seeing the elements of the spending money agreement and the completeness of this spending money where through a meeting to make a mutual agreement by making an agreement between the two parties, this agreement gave birth to an agreement which means the fulfillment of the contents of Article 1320 of the Civil Code concerning the legal terms of an agreement.

Keywords: Shopping Money, Mandar Marriage, Customary Law, Agreement

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum uang belanja dan kelengkapan uang belanja dalam sistem adat Perkawinan Mandar. Pengaturan mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia terdapat di dalam UUD 1945. Dapat dilihat pada Pasal 18B ayat (2), Pasal 281 ayat (3). Sehingga kesepakatan passorong maupun kesepakatan uang belanja serta kelengkapan uang belanja merupakan bagian dari hak-hak tradisional hukum adat yang diakui keberadaannya. Kesepakatan uang belanja merupakan salah satu prasyarat dari suatu perkawinan dalam Suku Mandar yang merupakan suatu prestise yang dituangkan dalam bentuk komitmen atau perjanjian antara dua belah pihak yaitu keluarga calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Melihat unsur kesepakatan uang belanja serta kelengkapan uang belanja ini yang dimana melalui suatu pertemuan untuk melakukan kesepakatan bersama dengan melakukan perikatan antara dua belah pihak maka *kesepakatan* ini melahirkan suatu perjanjian yang berarti terpenuhinya isi Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah suatu perjanjian.

Kata Kunci: Uang Belanja, Perkawinan Mandar, Hukum Adat, Kesepakatan



PENDAHULUAN

Hakikat manusia yaitu melangsungkan kehidupannya secara terus menerus yang kemudian menghasilkan keturunan dari generasi ke generasi. Maka dengan hakikat tersebut manusia hidup berpasangan pasangan yang kemudian membentuk suatu keluarga. Salah satu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah tahapan penyatuan untuk menghasilkan keturunannya yang disebut sebagai pernikahan. Hal ini di karenakan manusia adalah makhluk yang paling mulia yang diciptakan-Nya, sebab manusia selain memiliki nafsu manusia juga dilengkapi dengan akal pikiran sehingga layaknyalah manusia melakukan perkawinan secara beradab. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman suku, adat, budaya dan agama sehingga menjadikan pelaksanaan perkawinan sangat bervariasi baik syarat maupun prosesnya sebagaimana peran adat dan agama pun sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan perkawinan tersebut, selain itu perkawinan juga diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan baik dalam KUH Perdata, maupun dalam peraturan perkawinan campuran. Kondisi ini menyebabkan terjadinya Pluralisme atau keberagaman pelaksanaan pengaturan perkawinan.¹

Pernikahan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya, yang bertujuan untuk memiliki, bersenang – senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya². Perkawinan dalam hal ini merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan sakral dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu setiap perkawinan pelaksanaannya ditentukan oleh kesepakatan antara kedua belah pihak calon mempelai. Suatu perkawinan dapat dianggap sah apabila sesuai dengan hukum agama, hukum adat, pandangan masyarakat dan Undang – undang yang mengatur tentang perkawinan. Perkawinan adalah hak setiap orang, namun tetap dibatasi oleh keragaman adat dan budaya di Indonesia.

Untuk menciptakan Unifikasi Hukum guna menyempurnakan pembinaan Hukum Nasional maka pemerintah Republik Indonesia mensahkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun di dalam Undang – Undang tersebut tidaklah mengatur secara lengkap mengenai perkawinan ini, khususnya tentang teknis perkawinan (dalam hal ini yang dimaksud yaitu tentang tata cara upacara pelaksanaan perkawinan) karna Undang – Undang tidak mampu mencakup seluruh proses perkawinan yang berbeda – beda dan beragam dari setiap masing – masing daerah sesuai suku dan budaya yang berlaku di daerah tersebut. Melainkan aturan teknis tersebut diserahkan kepada masyarakat untuk melaksanakannya sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut.

Pada konteks reformasi ini, pengakuan masyarakat hukum adat secara konstitusial telah dijamin oleh Undang – undang Dasar 1945 tepatnya pada pasal 18B ayat 2 UUD 1945. Secara substansial keberadaan pasal 18B ayat 2 UUD 1945 menjadi landasan konstitusional pengakuan negara atas hukum adat di Indonesia. Mencermati pasal 18B ayat 2 UUD 1945 yang mengatur bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”. Secara substansi, isi pasal 18B ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa negara telah mengakui dan melindungi hak asasi manusia masyarakat dengan kriteria yang harus dipenuhi menurut

¹Artikel yang berjudul “Ordonansi Perkawinan Orang Orang Indonesia” di akses di http://hukum.unsrat.ac.id/uu/s1933_74. Pada tanggal 13 Januari 2019 pukul 21.20 WITA.

²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.8-9.



perspektif negara yakni kesatu, masih hidup, kedua sesuai dengan perkembangan masyarakat, ketiga, sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, keempat, diatur dalam Undang-undang.

Pola dan keragaman bentuk-bentuk perkawinan yang sering kita temui pada tiap-tiap daerah membuat kita kaya akan budaya, jika diperhatikan bentuk perkawinan yang ada di Indonesia khususnya di wilayah Sulawesi Barat oleh suku Mandar masih ditemukan bentuk tradisi baik itu sebelum perkawinan ataupun proses berlangsungnya proses perkawinan tersebut. Dalam perkawinan adat Mandar sebelum melakukan perkawinan maka ada kesepakatan sebelum perkawinan, uang belanja adalah salah satu prasyarat untuk melakukan perkawinan dalam suku Mandar. Dalam adat Mandar tradisi uang belanja biasanya berisi kesepakatan uang atau apa saja yang akan diberikan/dibawa kepada sang mempelai perempuan. Dalam adat Mandar proses ini dinamakan *Mettumae* dalam proses ini keluarga laki-laki melakukan kunjungan resmi kepada rumpun keluarga perempuan sambil menanyakan kesepakatan uang belanja dan kelengkapan uang belanja.

Namun dalam beberapa kasus tidak hanya ada di suku Mandar setelah melakukan serangkaian upacara sebelum perkawinan termasuk di dalamnya telah menyetujui jumlah mahar atau seserahan yang akan diberikan kepada pihak perempuan oleh pihak laki-laki, perkawinan malah batal dilaksanakan karena jumlah seserahan (dalam hal ini Uang Belanja) tidak sesuai dengan isi kesepakatan/ perjanjian yang telah ditentukan. Seperti salah satu contoh kasus yang berada di Dusun Paropo, Desa Mombi, Kec. Alu, Kab. Polewali Mandar, dimana pernikahan gagal akibat calon mempelai laki-laki membawa sapi yang menurut rumpun keluarga mempelai perempuan ukurannya tidak sesuai dengan kesepakatan “uang belanja dan kelengkapan uang belanja” sebelum perkawinan.

METODE

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian hukum *mix method* yakni suatu penelitian hukum yang berfungsi melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat juga dalam pandangan hukumnya. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada didalam masyarakat. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang ada di Dusun Paropo, Desa Mombi, Kec. Alu, Kab. Polewali Mandar. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah empiris dan normatif yaitu suatu metode analisa data dengan menjelaskan dan menjabarkan permasalahan yaitu diteliti kemudian menganalisa hasil penelitian yang ada di lapangan kemudian membuat kesimpulan dengan melihat sistem hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Kesepakatan Uang belanja dan Kelengkapan Uang Belanja

Suku Mandar adalah salah satu suku bangsa yang mendiami provinsi Sulawesi, tepatnya di provinsi Sulawesi Barat. Provinsi Sulawesi Barat adalah salah satu provinsi dari 6 provinsi di pulau Sulawesi, yaitu Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. Provinsi Sulawesi Barat merupakan provinsi ke-33 di negara republik Indonesia ini. Sulawesi Barat merupakan pemekaran dari provinsi Sulawesi Selatan dengan UU RI Nomor 26 Tahun 2004 tertanggal 5 Oktober 2004 yang diresmikan menteri dalam negeri atas nama Presiden RI tanggal 16 Oktober 2004. Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas 5 Kabupaten, yaitu: Kabupaten Majene, Polewali

Mandar, Mamuju, Mamuju Utara dan Mamasa. Secara geografis, provinsi Sulawesi Barat berada pada 2°40'00"-3°38'15" LS dan 11°54'45"-119°04'45" BT dengan luas wilayah 16.796,19 Km². Provinsi Sulawesi Barat mempunyai batas Wilayah sebagaimana tercantum dalam Bab II pasal 5 UU RI Nomor 26 Tahun 2004, yaitu: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Luwu Utara, Tanah Toraja dan Pinrang di Sulawesi Selatan. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dan teluk Mandar. Dan di sebelah barat berbatasan dengan selat Makassar dan Kabupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur.³

Indonesia berlaku berupa hukum adat yang mengatur bagian perkawinan yang pelaksanaannya berlaku sesuai adat dan kebiasaan suatu tempat tertentu, hukum tersebut tidak di verbalkan secara meluas tetapi mempunyai sifat yang mengikat sesama masyarakat adat tersebut berupa sanksi moral/malu ketika seseorang berperilaku tidak sesuai dengan hokum tersebut. Berawal dari budaya yang plural sehingga menimbulkan masalah yang kompleks, akhirnya hukum adat diberlakukan di Indonesia agar bisa mewakili dari permasalahan tersebut.⁴ Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam tujuan hukum adat adalah untuk mewujudkan masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera serta hidup yang sakinah mawaddah warahmah. Akan tetap dalam perkawinan tidak semua yang menjadi harapan tercapai dengan baik. Adakalanya berakhir dengan perceraian disebabkan oleh suami atau sebaliknya.⁵

Hukum adat sendiri adalah hukum yang menjadi kebiasaan masyarakat yang menjadi tingkah laku sehari-hari antara yang satu dengan yang lain dan terdapat sanksi didalamnya biasanya berupa moral. Hukum adat telah lama berlaku di tanah air kita adapun kapan mulai berlakunya tidak dapat ditentukan secara pasti.⁶ Pengaturan mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia terdapat di dalam UUD 1945. Dapat dilihat pada Pasal 18B ayat (2), Pasal 281 ayat (3). Yang berbunyi :

- 1) Pasal 18B ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”
- 2) Pasal 281 ayat (3) “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”
- 3) Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebagai salah satu landasan konstitusional masyarakat dan menyatakan pengakuan secara deklaratif bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan

³ Abd. Kadir Ahmad. 2006. *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*. Makassar: Indobis. hlm 244. dalam jurnal Akbar Prikarsa Dwi Putra, *Implementasi Nilai-nilai Adat Perkawinan Mandar Dalam Keberlangsungan Hubungan Suami Istri di Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar*, Universitas Negeri makassar, hlm 7.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Pernikahan Adat*, Palapa, Jakarta, 2003, hlm. 8.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

dan hak-hak masyarakat hukum adat. Namun pengakuan tersebut memberikan batasan-batasan atau persyaratan agar suatu komunitas dapat diakui keberadaan sebagai masyarakat hukum adat. Ada empat persyaratan keberadaan masyarakat adat menurut Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 antara lain: (a) Sepanjang masih hidup; (b) Sesuai dengan perkembangan masyarakat; (c) Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (d) Diatur dalam undang-undang.⁷

Sehingga kesepakatan uang belanja serta kelengkapan uang belanja merupakan bagian dari hak-hak tradisional hukum adat yang diakui keberadaannya. Kesepakatan atau kata sepakat merupakan bentuk atau merupakan unsur dari suatu perjanjian (*Overeenkomst*) yang bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kesepakatan atau tercapainya suatu kehendak.⁸ Berdasarkan Pasal 1313, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri.³⁶ Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari *overeenkomst*, Pasal 1313 KUH Perdata dinyatakan suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian atau persetujuan (*overeenkomst*) yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUH Perdata hanya terjadi atas izin atau kehendak (*toestemming*) dari semua mereka yang terkait dengan persetujuan itu, yaitu mereka yang mengadakan persetujuan atau perjanjian yang bersangkutan.⁹

Walaupun dikatakan bahwa kontrak lahir pada saat terjadinya kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun masih ada hal lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW, yaitu:¹⁰ 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu hal tertentu; dan 4) Suatu sebab yang halal. Suatu perjanjian dalam pelaksanaannya ada kemungkinan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau mungkin tidak dapat dilaksanakan karena adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut dapat terjadi berupa wanprestasi dan keadaan memaksa.¹¹ Wanprestasi menurut Abdul Kadir Muhammad mempunyai arti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian.¹² Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.¹³ Ketentuan tentang keadaan memaksa dapat ditemukan dalam Pasal

⁷ Jurnal Kurnia Warman, *Peta Perundang-undangan Tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat*, volume 28, Universitas Andalas.

⁸ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000, hlm.216.

⁹ Komar Andasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya*, Cetakan 2, (Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 1990), hlm. 430.
¹⁰ *Ibid*, Hlm. 13

¹¹ J. Satrio, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Penerbit Alumni, 1999 hlm. 83.

¹² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1992. hlm.20.

¹³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.74.

1244, Pasal 1245, dan Pasal 1244 KUH Perdata, dari ketiga pasal tersebut, menurut R. Subekti¹⁴, untuk dapat dikategorikan keadaan memaksa bahwa selain keadaan itu diluar kekuasaan si berhutang dan memaksa, keadaan yang telah timbul itu juga harus berupa suatu keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya tidak dipikul risikonya oleh si berhutang.

Dalam hal perjanjian Kesepakatan uang belanja, serta kelengkapan uang belanja pada Perkawinan Adat Mandar yaitu merupakan syarat pinangan pihak laki-laki kepada pihak perempuan, namun sebelum pihak laki-laki membawa *hal-hal* tersebut dilaksanakan terlebih dahulu prosesi yang disebut *Mettumae* (yang artinya adalah pengambilan keputusan untuk menyepakati perjanjian mengenai banyaknya yang harus dibawa pihak laki-laki untuk pihak perempuan) setelah melaksanakan rangkaian prosesi-prosesi adat sebelumnya, pada saat prosesi inilah segala sesuatunya diperjanjikan baik itu waktu dan tempat pelaksanaan Akad nikah, mas kawin, *passorong/mahar*, termasuk besaran uang belanja yang disyaratkan pihak perempuan untuk dibawa oleh pihak laki-laki. *Passorong* dan *uang belanja* adalah hal prasyarat utama sebelum melanjutkan prosesi pesta perkawinan tersebut, dimana hal ini ditentukan oleh keluarga mempelai wanita yang dituntutkan kepada calon mempelai pria untuk membayarkannya dengan kesepakatan yang telah disepakati terlebih dahulu.

Permintaan *Uang Belanja* inipun sangat beragam nominalnya, tergantung dari golongan seperti yang tertera sebelumnya maupun dari tingkat pendidikan si wanita. Melihat keutamaan dan unsur Kesepakatan Uang Belanja, serta kelengkapan uang belanja ini yang dimana melalui suatu pertemuan untuk melakukan kesepakatan bersama dengan melakukan perikatan antara dua belah pihak maka *kesepakatan* ini melahirkan suatu perjanjian. Dan dari substansial dari Perjanjian *Passorong dan uang belanja serta kelengkapan uang belanja* maka perjanjian ini dapat dikategorikan sebagai:

- 1) Perjanjian Sepihak, jika yang diperjanjikan yaitu *passorong/mahar* dan *uang belanja, serta kelengkapan uang belanja* sebagai hal yang terpisah dari prosesi perkawinan ini dikarenakan hal ini bisa dianggap sebagai suatu hadiah atau pembayaran sepihak dalam hal ini pihak laki-laki memberikan sejumlah Uang sebagai prasyarat.
- 2) Perjanjian timbal balik tidak sempurna, Jika yang diperjanjikan itu *passorong* sebagai satu kesatuan dari prosesi perkawinan ini dikarenakan adanya hak dan kewajiban kedua belah pihak yaitu pihak laki-laki wajib membayarkan *passorong/mahar* dan Pihak perempuan wajib untuk mengikuti kelanjutan dari prosesi perkawinan.

Adapun pihak yang berwenang untuk melakukan perjanjian *passorong/mahar* dan uang belanja serta kelengkapan uang belanja yaitu sesuai Undang-undang R.I nomor 1 tahun 1974. Bab II tentang syarat-syarat perkawinan tertuang dari pasal 6 ayat 1-6 yang berbunyi bahwa;

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai

¹⁴ Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional. Bandung: Alumni, 1984, hlm.50.



- 2) Untung melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang ayat (2), (3) dan (4) atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4).
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanyadan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Jika merujuk pada perundang-undangan maka yang berwenang melakukan perjanjian Kesepakatan Passorong adalah seseorang yang dianggap berwenang untuk menikahkan anak perempuannya, sesuai pasal 6 Undang-undang no 1 tahun 1974 ayat 1-6.¹⁵ Namun tidak terlepas karena negara Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman suku budaya dan adat istiadatnya, maka pada sistem perkawinan suku Mandar dilaksanakan sesuai aturan adat yang berlaku, dimana pihak yang berwenang untuk melakukan Kesepakatan Passorong yaitu Ayah dari mempelai perempuan dikarenakan ayah adalah selaku kepala keluarga atau pemimpin keluarga, dan setelah itu apabila calon tersebut sudah meninggal ayahnya maka barulah sang Ibu yang berwenang melakukan perjanjian. Dilanjutkan oleh paman dari ayah perempuan apabila orang tuanya sudah meninggal.

Setelah peneliti melakukan penelitian sehingga mendapatkan hasil dan mengetahui proses pernikahan pada Adat Mandar, peneliti menyimpulkan bahwa *kesepakatan uang belanja* terjadi pada tahap *mettumae*. Dimana pada tahap itu, pihak keluarga laki-laki mengutus beberapa orang/perwakilan dari keluarga dekat ataupun orang tertentu yang dianggap berkompeten, juga dari kalangan pemuka agama guna membicarakan ataupun membuat kesepakatan/keputusan tertentu yang dianggap penting.

Yang dimana dalam kesepakatan uang belanja mereka memutuskan atau menyepakati beberapa objek seperti yang ada pada kasus I dan kasus II dimana *passorong* dan *uang belanja* serta *kelengkapan uang belanja* yang akan dibawah oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Sehingga peneliti berpendapat sesuai dengan ketentuan pada pasal 1320 KUHPerdara/BW dimana adanya kesepakatan yang memenuhi syarat sah perjanjian maka kesepakatan tersebut adalah sebuah perjanjian. Melihat

¹⁵ Undang-undang R.I. NOMOR 1 TAHUN 1974 tentang perkawinan.

keutamaan dan unsur Kesepakatan Uang belanja ini peneliti berpendapat kesepakatan hal-hal ini melalui suatu pertemuan untuk melakukan kesepakatan bersama dengan melakukan perikatan antara dua belah pihak maka *kesepakatan* ini melahirkan suatu perjanjian. Yang kemudian Kedudukan Kesepakatan Passorong, uang belanja dan kelengkapan uang belanja dalam aspek perjanjian adalah suatu bentuk perjanjian dimana terpenuhinya isi pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah suatu perjanjian, dimana perjanjian kesepakatan passorong tersebut tertuang pula dalam bentuk perjanjian yang tercantum pada pasal 1314 KUH Perdata yang menggolongkan pada perjanjian Cuma-Cuma dan perjanjian atas beban.

2. Penerapan Sanksi apabila Pihak Laki-laki Melanggar Perjanjian

Sebagian besar desa di Kabupaten Polewali Mandar masih menghormati yang namanya Hukum Adat Hukum yang pada hakikatnya mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, baik didalam keluarga, hubungan kekerabatan, ketetangaan, memulai suatu pekerjaan maupun mengakhiri suatu pekerjaan, apalagi yang bersifat “peradilan” dalam menyelesaikan perselisihan antara yang satu dan yang lainnya, diutamakan jalan penyelesaiannya secara rukun dan damai secara musyawarah dan mufakat, dengan saling memaafkan tidak begitu saja terburu-buru pertikaian itu langsung dibawa dan disampaikan ke pengadilan negara. Mengacu pada pasal 1320 KUHP/BW kesepakatan *uang belanja dan kelengkapan uang belanja* sesuai pada syarat ke tiga dan keempat yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal, maka perjanjian kesepakatan passorong dan uang belanja dikatakan sah karena memenuhi syarat sah perjanjian.

Seperti yang telah peneliti uraikan di rumusan masalah pertama, ada empat syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW, yaitu : sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Keempat syarat tersebut biasa juga disingkat dengan sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal. Sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW tersebut. Kesepakatan yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan penerimaan. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, baik dengan tertulis maupun secara tidak tertulis. Dikatakan tidak tertulis, bukan lisan karena perjanjian dapat saja terjadi dengan cara tidak tertulis dan juga tidak lisan, tetapi bahkan hanya dengan menggunakan simbolsimbol atau dengan cara lainnya yang tidak secara lisan.¹⁶

Secara sederhana keempat hal yang menyebabkan terjadinya cacat pada kesepakatan tersebut secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁷

- a. Kekhilafan terjadi jika salah satu pihak keliru tentang apa yang diperjanjikan, namun pihak lain membiarkan pihak tersebut dalam keadaan keliru.

¹⁶ Ahmadi Miru & Sakka Pati, *op.cit.*, hlm. 68

¹⁷ Ahmadi Miru, *op.cit.*, hlm. 18



- b. Paksaan terjadi jika salah satu pihak memberikan kesepakatannya karena ditekan (dipaksa secara psikologis), jadi yang dimaksud dengan paksaan bukan paksaan fisik karena jika yang terjadi adalah paksaan fisik, pada dasarnya tidak ada kesepakatan.
- c. Penipuan terjadi jika salah satu pihak secara aktif memengaruhi pihak lain sehingga pihak yang dipengaruhi menyerahkan sesuatu atau melepaskan sesuatu.
- d. Penyalahgunaan keadaan terjadi jika pihak yang memiliki posisi yang kuat (posisi tawarnya) dari segi ekonomi maupun psikologi menyalahgunakan keadaan sehingga pihak lemah menyepakati hal-hal yang memberatkan baginya. Penyalahgunaan keadaan ini disebut juga cacat kehendak yang keempat karena tidak diatur dalam BW, sedangkan tiga lainnya, yaitu penipuan, kekhilafan, dan paksaan diatur dalam BW.

Maka setiap perjanjian apabila mengalami ingkar janji (wanprestasi) atau cedera prestasi akan melahirkan sanksi, Pada proses penyelesaian perkara adat secara umum diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka pada kasus “pihak laki-laki melanggar perjanjian dalam kesepakatan kelengkapan uang belanja pada perkawinan adat suku Mandar di Dusun Paropo, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar”, penerapan sanksi yang dilakukan sama yaitu memulai dengan musyawarah dan mufakat oleh pemangku adat atau majelis permusyawaratan adat. Penerapan sanksi yang dilakukan sama yaitu memulai dengan musyawarah dan mufakat oleh pemangku adat atau majelis permusyawaratan adat. Sanksi yang diterapkan pada kasus tersebut tidak lepas dari sanksi moral, dan pada kasus melanggar perjanjian dalam kesepakatan kelengkapan uang belanja sanksi moral yang ditimbulkan yaitu berupa dibatalkannya pernikahan oleh pihak perempuan yang membuat sang keluarga pihak laki-laki malu atau masiri’ (dalam bahasa Mandar).

Penerapan sanksi dari melanggar perjanjian dalam kesepakatan uang belanja dan kelengkapannya pada perkawinan adat Suku Mandar di Dusun Paropo, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar lebih menitikberatkan kepada akibat atau pengaruh-pengaruh negatif dalam perilaku sosial masyarakat, karena dengan fenomena kesepakatan passorong dan uang belanja yang terbilang tidak sedikit nominalnya banyak pemuda-pemuda yang mengucilkan harapannya untuk segera menikah, malah tidak jarang mempengaruhi psikologi seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak lazim, misalnya kasus pemuda yang membawa lari atau mengajak kabur anak gadis orang, bahkan hal yang paling parah bagi sebagian pemuda yang merasa sangat diberatkan dengan permintaan prasyarat utama dari pernikahan tersebut rela menempuh jalan pintas yaitu dengan berbuat tidak senonoh yang juga dilarang oleh ajaran Islam, seperti menghamili anak gadis orang, yang meskipun notabene adalah pacarnya sendiri, namun karena hanya didasari rasa saling cinta maka mereka melakukan hal tersebut dengan tujuan akan terpaksa di nikahkan tanpa prasyarat kesepakatan uang belanja dan kelengkapan uang belanja.

Setelah peneliti melakukan penelitian, dan mewawancarai seorang warga di Dusun Paropo, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar yang bernama Silang Katjo Ali yang berumur 70 Tahun selaku Kepala Sekolah PAUD Dusun Paropo dan menanyakan kronologi kasus I dan II hingga akibat dari batalnya pernikahan tersebut. Pada kasus I seperti yang peneliti uraikan di atas

akibat dari tidak terpenuhinya perjanjian/kesepakatan besarnya sapi (dalam hal ini sapi termasuk kelengkapan uang belanja) oleh pihak laki-laki ini kemudian membuat pihak perempuan membatalkan pernikahan tersebut. Tidak ada sanksi secara khusus dalam adat namun akibat dari batalnya pernikahan ini membuat keluarga dari pihak laki-laki harus mencari perempuan lain agar tidak merasa terlalu malu dan agar tidak ada kerugian.¹⁸

Sedangkan pada kasus II akibat tidak terpenuhinya jumlah kelengkapan uang belanja yang disepakati dalam kesepakatan pada tahap *mettumae* yaitu jumlah *masigi-masigi* yang dalam Suku Mandar dianggap penting dalam prosesi pernikahan Adat Mandar ini mengakibatkan batalnya pernikahan tersebut. Sama halnya dengan kasus I tidak ada sanksi hukum atau adat yang diberikan oleh pihak Desa atau Pemuka Adat sendiri, namun ini mengakibatkan kerugian dan terputusnya silaturahmi antara kedua keluarga.¹⁹ Menurut peneliti bahwa kesepakatan uang belanja dan kelengkapan uang belanja jika dilihat secara hukum meskipun terlahir dari turunan dari hukum Adat, namun kesepakatan tersebut telah memenuhi unsur perikatan, syarat-syarat perjanjian dan Asas-asas perjanjian, sehingga harus dipertegas dengan membuat perjanjian tersebut ditulis secara resmi agar tidak ada lagi pihak yang dengan gampang membatalkan perjanjian secara sepihak yang akan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya

KESIMPULAN

Pengaturan mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia terdapat di dalam UUD 1945. Dapat dilihat pada Pasal 18B ayat (2), Pasal 281 ayat (3). Sehingga kesepakatan *passorong* maupun kesepakatan uang belanja serta kelengkapan uang belanja merupakan bagian dari hak-hak tradisional hukum adat yang diakui keberadaannya. Kesepakatan uang belanja merupakan salah satu prasyarat dari suatu perkawinan dalam Suku Mandar yang merupakan suatu prestise yang dituangkan dalam bentuk komitmen atau perjanjian antara dua belah pihak yaitu keluarga calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Melihat unsur kesepakatan uang belanja serta kelengkapan uang belanja ini yang dimana melalui suatu pertemuan untuk melakukan kesepakatan bersama dengan melakukan perikatan antara dua belah pihak maka *kesepakatan* ini melahirkan suatu perjanjian yang berarti terpenuhinya isi Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah suatu perjanjian. Tidak ada sanksi secara khusus dalam adat Suku Mandar di Dusun Paropo, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar namun akibat dari batalnya pernikahan ini membuat keluarga dari pihak laki-laki harus mencari perempuan lain agar tidak merasa terlalu malu dan agar tidak ada kerugian.

DAFTAR REFERENSI

Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2008.

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Abd. Shomad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010.

¹⁸ Silang Katjo Ali (70 Tahun), Kepala PAUD Dusun Paropo, *Wawancara*, Dusun Paropo, 13 Agustus 2019.

¹⁹ *Ibid.*

-
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fiqh Munakahat*, Amzah, Jakarta, 2009
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1992
- Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam Konstektual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffh*, Gama Media, Yogyakarta, 2005
- Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Minhaj Al-Muslim*, Kairo Dar Al-Hafitz, 2004.
- Ahmad, *System Upacara Tradisional Mandar*, Majene: Wilda Setia Karya, 2011.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Akbar Prikarsa Dwi Putra, *Implementasi Nilai-nilai Adat Perkawinan Mandar Dalam Keberlangsungan Hubungan Suami Istri di Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar*, Universitas Negeri makassar.
- AM Syarbin Syam, *Bunga Rampai Kebudayaan Mandar dari Balanipa*, (Polewali: Depdikbud Kab. Polmas, 2000.
- Arifuddin Ismail, *Sistem Pernikahan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, Cet 1; Makassar : Indobis 2006.
- Fahmi Massiara, *Meneropong Prospek dan Transformasi Kepariwisata Budaya Kabupaten Majene JILID 111*.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Komar Andasasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya*, Cetakan 2, (Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 1990.
- Hilman Hadikusuma, *Pernikahan Adat*, Palapa, Jakarta, 2003.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Penerbit Alumni., 1999.
- Kurnia Warman, *Peta Perundang-undangan Tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat*, volume 28, Universitas Andalas.
- Pat Badrun, *Sistem Perkawinan DI Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, I CetI*, ; Makassar : Indobis, 2006.
- Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, Kairo: Dar Al-Fath Li Al-I'lam Al-Araby, 1999.
- St. Amninah Pabittei H. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, Makassar: Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, 2011.
- Titik Triwulan Titik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Internasional*, Kencana, Jakarta, 2008.